



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian tentang Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kekerasan Seksual Anak pada Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com bisa dilihat dari hasil perhitungan rata-rata pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam berita kekerasan seksual anak di ketiga media *online* yang menjadi objek penelitian. Bisa disimpulkan bahwa ketiga media yang sudah terverifikasi secara administrasi dan faktual oleh Dewan Pers sudah (mendekati) menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan skala Guttman pada masing-masing media.

Dalam Detik.com, indikator penilaian yang paling banyak dilanggar adalah unsur cabul yang terdapat dalam pemberitaan. Dari total 97 berita tentang kekerasan seksual anak, 38 diantaranya (39.1%) masih mengandung unsur cabul. Indikator kedua yang paling banyak dilanggar dalam pemberitaan di Detik.com adalah isi berita yang masih mengandung opini wartawan. Ada 30 (30,9%) berita yang masih mengandung opini menghakimi wartawan di dalamnya yang tentunya sangat bertentangan dengan pasal 3 KEJ. Selain dua indikator tersebut, indikator pencantuman unsur sadis dalam berita kekerasan seksual anak di Detik.com juga masih ditemukan dalam beberapa berita terkait. Ada sebanyak 27 (27,8%) berita yang mengandung unsur sadis didalamnya yang masih melanggar ketentuan di pasal 4 KEJ. Detik.com sudah cukup baik dalam menerapkan pasal 5 KEJ tentang melindungi identitas anak, hanya terdapat dua dari total keseluruhan berita tentang

kekerasan seksual anak di Detik.com yang masih mencantumkan dengan jelas nama sekolah dari korban yang bisa mempermudah pembaca untuk mengidentifikasi identitas anak yang menjadi korban.

Terdapat 54 berita dari total 97 berita dalam Detik.com yang masih melanggar Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita tentang kekerasan seksual anak. Meskipun begitu hasil perhitungan skala Guttman rata-rata pelanggaran Detik.com berada di angka 12,5%. Detik.com dinyatakan sudah (mendekati) menerapkan Kode Etik Jurnalistik karena masih berada dalam interval 0-50%.

Dalam Tempo.co, berita tentang kekerasan seksual anak memang tidak banyak ditemukan, yaitu hanya 32 berita. Meskipun begitu, beberapa berita masih belum menerapkan beberapa pasal KEJ dengan baik terutama dalam pemberitaan tentang kekerasan seksual anak. Indikator penilaian yang paling banyak dilanggar dalam Tempo.co ada isi berita yang mengandung opini wartawan yang menghakimi. Terdapat 11 (34,3%) berita yang masih mengandung opini menghakimi wartawan didalamnya yang tentu masih melanggar pasal 3 KEJ. Indikator kedua yang paling banyak dilanggar dalam penulisan berita di Tempo.co adalah isi berita yang masih mengandung unsur cabul. Tujuh (21,8%) dari 32 berita kekerasan seksual anak di Tempo.co masih mengandung unsur cabul. Unsur cabul di dalam berita biasa terdapat dalam kronologi kejadian yang dijabarkan secara vulgar oleh wartawan. Tempo.co sudah cukup baik dalam menerapkan indikator penilaian lainnya yaitu tentang unsur sadis dan melindungi identitas anak. Hanya terdapat satu berita yang mengandung unsur cabul, satu berita yang mencantumkan alamat korban, dan satu berita yang mencantumkan nama sekolah anak dari korban kekerasan seksual.

Dari total 32 berita tentang kekerasan seksual anak di Tempo.co, terdapat 17 berita yang masih melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Meskipun begitu, dari hasil perhitungan skala Guttman menunjukkan bahwa rata-rata pelanggaran Tempo.com adalah sebesar 8,2%. Walaupun masih terdapat pelanggaran dalam penulisan berita tentang kekerasan seksual anak pada Tempo.co, tetapi Tempo.co dinyatakan sudah (mendekati) menerapkan Kode Etik Jurnalistik karena masih berada dalam interval 0-50%.

Dalam media ketiga yang menjadi objek penelitian yaitu Okezone.com, indikator yang paling banyak dilanggar adalah isi berita yang mengandung unsur cabul. Ada 37 (35,2%) dari total 105 berita tentang kekerasan seksual anak yang masih mengandung unsur cabul dalam penulisan berita. Indikator kedua yang masih banyak dilanggar adalah isi berita yang masih mengandung opini menghakimi wartawan. Terdapat 36 (34,2%) berita yang masih mengandung opini menghakimi wartawan dalam penulisan berita, dalam hal ini Okezone.com belum bisa menerapkan pasal 3 KEJ dengan baik terutama tentang pencampuran opini dan fakta wartawan dalam sebuah pemberitaan. Unsur sadis yang masih terdapat dalam beberapa berita tentang kekerasan seksual anak dalam Okezone.com menjadi indikator ketiga terbanyak yang masih dilanggar. Ada 18 (17,1%) berita yang masih mengandung unsur sadis didalamnya, walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi wartawan tidak seharusnya menceritakan kronologi kejadian secara frontal dengan menggunakan kata-kata kejam. Untuk penerapan pasal 5 KEJ, Okezone.com merupakan media yang paling banyak melanggar pedoman tentang melindungi identitas anak ini. Okezone.com melanggar empat dari lima indikator tentang melindungi identitas anak dalam pemberitaan, empat indikator tersebut adalah satu

(0,95%) berita yang mencantumkan nama korban kekerasan seksual anak, enam (5,8%) berita yang mencantumkan alamat korban, enam (5,7%) berita yang masih mencantumkan nama anggota keluarga dari korban, dan empat (3,8%) berita yang masih menyebutkan nama sekolah tempat korban menuntut ilmu.

Sama seperti dua media *online* sebelumnya yang menjadi objek dalam penelitian ini, beberapa berita tentang kekerasan seksual anak dalam Okezone.com juga terbukti masih melanggar cara penulisan berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Ada 67 berita dari total 105 berita di dalam Okezone.com yang masih melanggar beberapa pasal di Kode Etik Jurnalistik. Perhitungan skala Guttman menunjukkan rata-rata pelanggaran dalam penulisan berita tentang kekerasan seksual anak dalam Okezone.com adalah sebesar 13%, hasil tersebut masih termasuk ke dalam interval 0-50% dalam perhitungan dengan menggunakan skala Guttman sehingga Okezone.com dinyatakan sudah (mendekati) menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Peneliti menyarankan untuk para akademisi terutama dalam bidang jurnalistik agar lebih memfokuskan pembelajaran kepada pedoman-pedoman krusial dalam bidang jurnalistik yang sebenarnya harus sangat diperhatikan. Salah satunya seperti pedoman tentang cara bekerja dan penulisan berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Hal ini juga bertujuan agar bisa menghasilkan pekerja-pekerja media yang kredibel dan berpegang teguh pada pedoman yang ada.

Bagi para mahasiswa yang ingin menyempurnakan penelitian ini, konsep Kode Etik Jurnalistik dan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial masih dapat digunakan untuk penelitian serupa sampai ada tolak ukur lain yang lebih spesifik untuk menilai berita tentang kekerasan seksual. Untuk indikator berita yang mengandung unsur sadis dan cabul, peneliti selanjutnya bisa juga menilai dari gambar/foto yang digunakan dalam berita, tidak hanya unsur sadis dan cabul dari isi berita. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan indikator unsur sadis dan cabul hanya untuk melihat isi dalam berita, untuk unsur gambar/foto hanya dilihat sebagai hal yang dapat mengungkap identitas korban/pelaku di bawah umur.

Selain tiga media *online* yang menjadi objek dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya juga bisa meneliti media *online* lain yang sudah terverifikasi dewan pers secara administrasi dan faktual. Hal ini dapat dilakukan untuk melihat apakah media *online* lain sudah lebih baik dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan mereka.

5.2.2 Saran Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi beberapa pihak khususnya bagi Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com. Tiga media *online* ini harus lebih memperhatikan cara penulisan berita mereka, terutama tentang kasus sensitif seperti kekerasan seksual anak. Cara kerja media *online* memang dituntut untuk cepat dan selalu *update*, tetapi hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi media *online* untuk menghiraukan pedoman-pedoman penulisan berita yang baik yang

benar, salah satunya pedoman-pedoman penulisan berita dari Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu, peneliti juga memberi saran kepada Dewan Pers agar secepat mungkin mengeluarkan pedoman peliputan kekerasan seksual. Hal ini sempat dikemukakan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dua tahun lalu tetapi sampai sekarang pedoman tersebut belum juga tersedia.

Peneliti juga menyarankan media *online* untuk lebih mengawasi kinerja para jurnalis mereka. Perusahaan media bisa menindak tegas pelanggaran dalam penulisan berita yang dilakukan jurnalis dalam media yang bersangkutan, misalkan dengan memberikan teguran, secara verbal atau tulisan.

